

**SK NOMOR 1380 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
PIHAK KETIGA LAINNYA YANG BELUM MENJADI HAK BLU**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG





KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1380 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA LAINNYA
YANG BELUM MENJADI HAK BLU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk menertibkan pelaksanaan pencairan keuangan pada rekening dan Kelola Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu adanya Prosedur Mekanisme Pencairan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Prosedur Mekanisme Pencairan pada Rekening Dana Kelolaan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomer 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian negara/Lembaga;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 83 /PMK.02/2022 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494).

Memperhatikan : 1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER 47/PB/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Layanan Umum



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA LAINNYA YANG BELUM MENJADI HAK BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- KESATU : Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Lainnya Yang Belum Menjadi Hak BLU Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Lainnya Yang Belum Menjadi Hak BLU sebagaimana Diktum pertama merupakan acuan bagi pelaksana Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Lainnya Yang Belum Menjadi Hak BLU pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 19 Juni 2023

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

^

M. ZAINUDDIN



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 1380 Tahun 2023
Tanggal : 19 Juni 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA LAINNYA YANG BELUM MENJADI HAK BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

1. Pendahuluan

Dana Pihak Ketiga Lainnya yang belum menjadi Hak BLU adalah Dana yang bersumber baik dari dana Kerjasama, Dana Penelitian serta dana-dana yang lain yang bersumber dari APBN, APBD dan/ atau swasta yang ditampung pada Rekening Dana Kelolaan BLU.

Rekening dana kelolaan merupakan rekening lainnya dalam bentuk Giro milik BLU yang digunakan untuk menampung dana yang belum dapat dimasukkan ke dalam rekening operasional BLU dan rekening pengelolaan kas BLU pada bank umum salah satunya dana bergulir dan/ atau dana yang belum menjadi hak BLU.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standart Biaya Masukan Anggaran Tahun berkenaan;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan badan layanan Umum sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
- c. Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- d. Peraturan Menteri Keuangan No.05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- e. Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian negara/Lembaga;
- f. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER 47/PB/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Layanan Umum;
- g. Keputusan Menteri Keuangan Tentang Standart Biaya Masukan.

3. Ketentuan Pengelolaan

Ruang Lingkup Prosedur Pengelolaan dana ini meliputi :

- a. Melaporkan Kerjasama/MOU dengan Pihak Ketiga/Instansi Lainnya
Pelaksana Kerjasama/MOU Melaporkan rencana kerjasama dengan pihak ketiga/Instansi Lainnya kepada Pimpinan BLU dengan dilampiri: Dokumen Memorandum Of Understanding/MOU dan Perjanjian Kerjasama/PKS.
- b. Permohonan Pencairan Dana
Setiap Pengajuan pencairan dana kegiatan harus dilampiri surat permohonan pencairan dana beserta TOR dan RAB (Rincian Anggaran Belanja). Surat Pengajuan dana diajukan oleh penanggungjawab kegiatan paling lambat 2 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.



c. Verifikasi Dokumen Pengajuan

Dokumen Memorandum Of Understanding/MOU, Perjanjian Kerjasama/PKS , Bukti SP2D/rekening Koran Pengiriman Dana, Nota, Kwitansi, Nominatif Penerimaan, Bukti pembayaran pajak yang sudah divalidasi oleh bank/ kantor pos,Perhitungan Setoran ke rekening Penerimaan BLU, laporan Kegiatan, Surat Pernyataaan tanggung Jawab Mutlak oleh Penanggung Jawab Kegiatan.

d. Pertanggungjawaban penggunaan Dan Dokumen Asli


Laporan Kegiatan didokumentasikan oleh Penanggungjawab kegiatan dan penyerahan Copy Laporan Kegiatan paling lambat 7 hari setelah kegiatan berakhir.

4. Diagram Alur Pengajuan, Pencairan Anggaran Dan Pertanggungjawaban


A. Pengajuan Perjanjian Kerjasama/MOU/PKS



B. Pencairan Anggaran



C. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana





UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG